



**BUPATI ACEH BARAT DAYA**  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9);
  15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi perangkat kabupaten pada pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

- pemerintah dan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
  17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  18. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
  19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
  20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
  21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
  22. Tim Teknis adalah representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

### Pasal 3

Tujuan pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

### BAB III

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan perizinan meliputi:
  - a. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - b. pendidikan formal dan nonformal;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang tidak menerapkan poin pengelolaan badan layanan umum (Non-BLU);
  - d. reklame;
  - e. lembaga kesejahteraan sosial;
  - f. tenaga kesehatan hewan mandiri;
  - g. persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ruang Lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi:
  - a. layanan penerbitan persyaratan dasar;
  - b. layanan penerbitan PB;
  - c. layanan penerbitan PB UMKU;
  - d. layanan pengawasan berbasis risiko.
- (3) Ruang Lingkup penyelenggaraan Nonperizinan meliputi:
  - a. layanan Pengaduan Permasalahan Perizinan dan Perizinan Berusaha;
  - b. layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan dan Perizinan Berusaha;
  - c. layanan Perbantuan Perizinan dan Perizinan Berusaha.
- (4) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung.
- (5) Layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penerbitan PB;
  - b. perubahan PB.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina, meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. perindustrian;
  - d. perdagangan;
  - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - f. transportasi;
  - g. kesehatan, obat, dan makanan;
  - h. pendidikan;
  - i. pariwisata;
  - j. ekonomi kreatif;
  - k. ketenagakerjaan;
  - l. perkoperasian; dan
  - m. lingkungan hidup.
- (7) Layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penerbitan PB UMKU; dan
  - b. perpanjangan masa berlaku PB UMKU.
- (8) Layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental,
- (9) Pengawasan rutin sebagaimana pada ayat (8) huruf a dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina sementara pengawasan insidental sebagaimana pada ayat (8) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.
- (10) Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali untuk:
- a. kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan
  - b. UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.
- (11) Pengawasan dan evaluasi bagi yang belum terbit dan/atau setelah terbitnya Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan melalui Sistem OSS.

- (2) Penyelenggaraan Nonperizinan dilakukan melalui dalam jaringan (daring) dan diluar jaringan (luring).

Bagian Kedua  
Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha  
dan Nonperizinan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

## Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dapat dibentuk tim teknis internal DPMPTSP dan eksternal perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan teknis untuk penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

## Pasal 12

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
  - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan;
  - c. jumlah nonperizinan yang diterbitkan;
  - d. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya ( Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 11 Mei 2026  
23 Zulkaidah 1447

✓ BUPATI ACEH BARAT DAYA, ✗

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 11 Mei 2026  
23 Zulkaidah 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ✗

AMRIZAL